



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Yasrin Kimbo bin Hamsa Kibo, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pasir Putih, Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai **Pemohon I**;

Iyam Duna binti Rudin Duna, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasir Putih, Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd. tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Januari 2018 di Dusun V, Desa Pasir Putih, Kecamatan Anggrek, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Lamrin Duma karena kakak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa uang tunai Rp500,- (lima ratus rupiah), yang bertindak sebagai saksi adalah Sopyan dan Rinto, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Ruslan Ismail setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak ;

8.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Yasrin Kimbo bin Hamsa Kibo) dengan Pemohon II (Iyam Duna binti Rudin Duna) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018 di Dusun V, Desa Pasir Putih, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd. tanggal 27 Mei 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd. gugur;
- 3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.		60.000,00
3. Biaya	Rp.		340.000,00
Panggilan			
4. PNBP	Rp.		20.000,00
Panggilan			
5. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00	
J u m l a h	Rp.	470.000,00	
(Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)